

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0543/0/1983

tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Lingkungan Regeri;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0129/0/1981 tanggal 5 Maret 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Undang-undang Negara Tahun 1961 Nomor 302);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Lingkungan Regeri (Lampiran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Lingkungan Regeri (Lampiran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/0/1979, No. 0222b/0/1980 sampai dengan No. 0222g/0/1980, dan No. 0172/0/1983;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0129/0/1981;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983.

Demiingat akan Persepsi Menteri Regeri Penyelenggaraan Aparatur Regeri dengan suratnya Nomor B. 0022/1/EDUKAS/11/83 tanggal 1 Desember 1983,

M E N U T U S K A N

Menetapkan

1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pasal 1

Universitas Lampung terdiri dari 5 (lima) fakultas yaitu :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Hukum;
3. Fakultas Ekonomi;
4. Fakultas Pertanian;
5. Fakultas Non-gelar Teknologi.

Pasal 2

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :

1. Jurusan Ilmu Pendidikan;
2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni;
3. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pasal 3

Fakultas Hukum terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu :

1. Jurusan Hukum Perdata;
2. Jurusan Hukum Pidana;
3. Jurusan Hukum Tata Negara;
4. Jurusan Hukum Administrasi Negara;
5. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum.

Pasal 4

Fakultas Ekonomi terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu :

- ① Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; ✓
2. Jurusan Manajemen.

Pasal 5

Fakultas Pertanian terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu :

1. Jurusan Budidaya Pertanian;
2. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Pasal 6

Fakultas Non gelar Teknologi terdiri dari 1 (satu) jurusan yaitu :

1. Jurusan Teknik Sipil.

Pasal 7

- penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2
- sampai dengan pasal 6 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah
- mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pen-
- layagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Demikian Peraturan Pemerintah ini, dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, diundangkan oleh Menteri

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

PROF. DR. NUCKOHO NOTOSUSANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal dan Seksi-
Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktur, Kepala, Puncak, Inspektur dan PN dalam Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam Lingkungan Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Direktorat Jenderal Anggaran,
21. Direktorat Jenderal Pajak,
22. Direktorat Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
24. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
26. Ketua DK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
27. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Simpato, B.H.)
HIP. 13041220A